

K&SISTEM
PIDANA

PELAYANAN KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN

(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia)



SKRIPSI

Dijukan Sebagai Persyaratan

Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh :

KITUT LAYUNG PAMBUDI

02993100097

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2005

7

344.0507
Pam
P
C-051340
2005

PELAYANAN KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN

(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia)



12764 /
13046

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh :

KUTUT LAYUNG PAMBUDI

02993100097

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2005

PELAYANAN KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN

(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia)



PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Kutut Layung Pambudi
Nomor Induk Mahasiswa : 02993100097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Inderalaya, November 2004

Pembimbing Utama

**(Ansorie Sabuan, S.H., M.H.)
NIP. 130.337.738**


Pembimbing Pembantu

**(Sulaiman Rahman, S.H.)
NIP. 130 349 699**

Telah diuji pada :
Hari : **Selasa**
Tanggal : **22 Februari 2005**

Nama : **Kutut Layung Pambudi**
Nomor Induk Mahasiswa : **02993100097**
Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji :
1. **Ketua** : **M. Fikri Salman, S.H.**
2. **Sekretaris** : **Hj. Dastini Yusuf, S.H.**
3. **Anggota** : **Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S.**
H. Ansorie Sabuan, S.H.



Inderalaya, 22 Februari 2005

Mengetahui

Dekan

K.N. Sofyan Hasan, S.H. M.H.
NIP. 131 638 923



Motto :

“Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal”.

(QS. AL – Baqarah : 269)

“Kalau solusinya sederhana, Allah lah yang menjawabnya”

- ALBERT EINSTEIN

Kupersembahkan Kepada :

- Bapak – Ibu Tercinta**
- Semua Yang Kusayang Dan
Yang Menyayangiku”**

PRAKATA

Penulis sangat menghargai segala arahan, bimbingan, bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, karena dengan segalanya penulis dapat memulai merangkai kerangka acuan, mengumpulkan bahan-bahan, memperoleh data dan informasi serta melengkapi penulisan ini sampai akhir.

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis dengan bangga ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beserta pembantu Dekan I Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H. Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum dan Perabantu Dekan III, Bapak Fahmi Yoesmar, AR. S.H., MS.
2. Bapak H. Ansorie Sabuan S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama.
3. Bapak Sulaiman Rahman S.H., selaku dosen pembimbing pembantu.
4. Ibu Elfira Taufani S.H., M.Hum., selaku Pembimbing akademik
5. Bapak Hakim, Panitera bidang pidana beserta staf dan sekretaris di pengadilan kelas IA Palembang yang telah membantu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis.
6. Bapak Brigadir Masrizal dan rekan di bagian Reskrim Poltabes Palembang yang menjadi nara sumber penulis.

7. Bapak Brigadir Chandra Gunawan S.H., di bagian Reskrim Polsek IT II Lembang Palembang yang menjadi nara sumber penulis
8. Bapak Yulius Syahrurah Bp Ip., S.H., beserta staf Rumah Tahanan Negara Palembang yang membantu memperlancar pengumpulan data dari para tahanan dan narapidana.
9. Bapak Nurcholis S.H., dan Anggiat M Tiopan S.H, beserta rekan di LBH Palembang sebagai nara sumber penulis.
10. Semua Mamasku dan yang telah mendorong dan mendukung kuliahku sampai dengan selesai.
11. Seluruh rekan – rekan sekalian terutama M. Erwin, Budi P, Anca, Anhar, Dono, Jimmy, Daniel, Rif'at, Ijal, Indra, Dewi dan seluruh rekan di “WIGWAM” atas semua kegilaannya.
12. Dan semua pihak yang telah memperlancar dan membantu selesainya penulisan skripsi ini

Semoga pengorbanan dan budi baik yang telah Bapak-Ibu, Saudara dan seluruh rekan sekalian berikan mendapat balasan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan limpahan rahmat-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul :

PELAYANAN KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)

Dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan kepolisian baik dari segi profesionalisme kepolisian, polisi dan penegakan hukum, tugas dan wewenang kepolisian, pengertian laporan serta membahas dan mencari kendala yang dihadapi para pencari keadilan berurusan dengan pihak kepolisian.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kekeliruan, baik dari materi yang disajikan maupun susunan bahasa yang digunakan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih untuk semua kritik dan saran pembaca.

Terakhir semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Wassalam.


Palembang, Februari 2005

Penulis,

Kutut Layung Pambudi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Prakata.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM.....	10
A. Profesi dan Profesionalisme Polisi.....	10
B. Polisi dan Penegakan Hukum Indonesia.....	23
C. Tugas dan Wewenang Polisi	29
D. Laporan Tindak Pidana Kejahatan atau Pelanggaran.....	36
E. Pengertian Tentang Advokat.....	45
F. Pengertian Tentang Pencari Keadilan.....	45



BAB III	PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PELAYANAN POLISI DALAM WEWENANGNYA MENERIMA LAPORAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN.....	48
	A. Proses Penyampaian dan Penerimaan Laporan	
	Kejahatan atau Pelanggaran di Kepolisian.....	48
	B. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Jumlah Laporan	
	Kejahatan atau Pelanggaran Kepada Kepolisian.....	51
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran.....	61

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesionalisme dan kemandirian kepolisian merupakan keinginan dan harapan masyarakat. Sikap aparat yang kurang ramah, kurang informatif, dan lambat memberikan pelayanan merupakan opini yang muncul ketika berurusan dengan polisi. Keluhan masyarakat mengenai kinerja polisi yang belum profesional, pelayanan yang tidak simpatik, belum lagi kerasnya kemiliteran ala TNI yang masih menyelimuti jiwa para polisi menjadi momok utama masalah keprofesionalan polisi.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, ada perbedaan mendasar yang harus diketahui bersama bahwa doktrin ABRI itu menghancurkan musuh, tetapi polisi itu melindungi. Dari kedua paradigma tersebut tidak dapat dijadikan satu¹.

Kita telah melihat dan menyaksikan beberapa tindakan aparat kepolisian yang masih dirasuki jiwa kemiliteran dengan doktrin untuk menghancurkan musuh terutama saat bergulirnya proses reformasi di negara kita ini. Saat itu tindakan brutal dari kepolisian dengan senjata laras panjang maupun pendek tergegangam ditangan satu demi satu korban jatuh bergelimpangan. Hal seperti ini tentunya sangat menyedihkan, suatu hal yang harus selalu dan terus menjadi perhatian pemerintah dan institusi kepolisian itu sendiri.

¹ Satjipto Raharjo, "*Jadilah Polisi Profesional*", *Wira Bhakti*, edisi 137 tahun XII November 1999, hal. 12.

Pemisahan antara Polri dan ABRI (TNI) mulai tanggal 1 April 1999 diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Sejak tanggal 1 Juli 2000 Polri berada langsung dibawah Presiden. Pemisahan tersebut memberi angin segar bagi masyarakat yang telah rindu akan profesionalisme Polri. Disamping itu pemisahan ini memang sudah seharusnya dilakukan demi meningkatnya keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.

Lebih dari itu telah dicantumkan dalam konsideran Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang ini, yakni ;²

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Reformasi bukanlah suatu yang asing di tubuh Kepolisian kita, namun menurut *Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.* “The Grand Reformation” atau

² Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, [Http :// www. ri.go.id](http://www.ri.go.id).

“The Reform Of The Century” bagi Polri adalah saat ia keluar dari ABRI atau organisasi militer yang mengungkungnya berpuluh-puluh tahun.³

Sejak Polri dipisahkan dari ABRI, banyak harapan bertumpu pada pundak petugas kepolisian kita untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, sehingga citra polisi akan membaik dan dipercaya masyarakat. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada para aparat penegak hukum merupakan suatu jalan untuk meningkatkan harmonisasi hubungan masyarakat dengan pihak aparat khususnya kepolisian. Walau bagaimanapun setiap kegiatan manusia dibatasi oleh norma-norma atau kaidah yang membatasi sikap tindak manusia dan dalam hal ini merupakan fungsi aparat penegak hukum untuk selalu memperhatikan dan mengawasi serta mengambil tindakan apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma tersebut, baik itu berupa kejahatan atau pelanggaran.

Perumusan tugas polisi sebagai pelayan masyarakat sama tuanya dengan usia polisi itu sendiri. Namun dalam prakteknya polisi pelayan masyarakat tidak lebih dari slogan belaka, dalam pelaksanaannya di lapangan, polisi memberikan pelayanan yang jauh dari harapan masyarakat.⁴

Fungsi polisi sebagai pelayan masyarakat ini sering kali pudar oleh adanya anggapan masyarakat bahwa Polri sebagai lembaga alat kekuasaan seperti yang tergambar pada kasus Semanggi, kasus narkoba yang melibatkan putra pejabat, pembunuhan Marsinah yang melibatkan anggota Kodim.

³ Satjipto Rahardjo, *Reformasi Polisi*, <http://www.hukumonline.com>

⁴ *Wira Bhakti*, edisi 137 tahun XII November 1999, hal. 9.

Belum lagi beberapa kasus yang belakangan ini terjadi dan terungkap, baik itu di tubuh Polri sendiri seperti perbuatan polisi yang mencemarkan profesionalismenya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat seperti kasus penyerbuan polisi ke kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar.⁵ Maupun terungkapnya korupsi di tubuh Polri dan beredarnya VCD Polisi-Mega,⁶ yang merupakan bukti terjadinya penyimpangan tugas dan wewenang Polisi yang seharusnya menjadi lembaga yang netral dalam pemilihan Presiden 2004 dengan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kandidat calon Presiden manapun.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kepolisian sebagai suatu lembaga yang profesional, mandiri dan tentunya lebih memuaskan masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang dituangkan dalam Undang-undang Kepolisian yang baru yakni Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semakin baiknya pelayanan Kepolisian pada masyarakat sudah seharusnya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri, terutama dalam hal penanganan kasus kejahatan dan pelanggaran. Dapat dikatakan bahwa peran aktif masyarakat dalam mengungkapkan kasus kejahatan dan pelanggaran dengan memberikan laporan dan pengaduan kejahatan atau pelanggaran maka dapat berpengaruh kepada penurunan angka

⁵ *Sriwijaya Post*, 4 Mei 2004, hal. 1.

⁶ *Sriwijaya Post*, 16 Juli 2004, hal. 1.

kejahatan atau pelanggaran dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di masyarakat tetap tinggi. Hingga dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 2 tahun 2002 belum diterapkan secara optimal oleh Kepolisian itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis ingin mencoba memberikan pandangan mengenai pelayanan kepolisian dalam menerima laporan kejahatan atau pelanggaran yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

PELAYANAN KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Seberapa Jauh Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dijadikan dasar pelayanan penerimaan laporan kejahatan atau pelanggaran terhadap masyarakat pencari keadilan?
2. Apakah masih ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Peranan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk pelayanan polisi dalam wewenangnya menerima laporan kejahatan atau pelanggaran.
2. Untuk mengetahui bentuk pelayanan kepolisian dalam menerima laporan kejahatan atau pelanggaran.
3. Menemukan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat pencari keadilan dalam layanan kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan hukum Indonesia baik secara teoritis maupun praktis juga bagi diri penulis sendiri. Adapun manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan khususnya penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia menyangkut masalah-masalah pelayanan polisi dalam wewenangnya menerima laporan kejahatan atau pelanggaran serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum, khususnya kepolisian dalam peranannya sebagai pelayan masyarakat dalam menerima laporan kejahatan atau pelanggaran dan hal-hal yang mempengaruhinya serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pidana sehingga dapat memahami secara konkrit bagaimana seharusnya Polri sebagai suatu lembaga penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat dalam peranannya menerima laporan kejahatan atau pelanggaran.
- b. Bagi penulis sendiri hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data di lapangan sehingga dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian ini menekankan pada Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditinjau dari pelayanan dan wewenangnya menerima laporan kejahatan atau pelanggaran serta kendala yang dihadapi masyarakat pencari keadilan.

2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini penelitian normatif maka penelitian ini tekanannya terletak pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer⁷, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
 - b) Peraturan dasar; Batang tubuh UUD 1945, TAP MPR;
 - c) Peraturan Perundang-undangan: UU, Perpu, PP, Kepres, kepmen, Perda;
 - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat;
 - e) Yurisprudensi;
 - f) Traktat;
 - g) Bahan Hukum dari jaman penjajahan, seperti KUHP, KUH Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya.⁸

Untuk melengkapi bahan hukum primer dan skunder maka diadakanlah wawancara terhadap orang-orang yang ada sangkut pautnya terhadap pelayanan seperti dimaksud oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Orang-orang yang akan diwawancarai (dijadikan sampel telah ditentukan jumlah dan instansi tempat mereka bekerja (purposive sampling).

Mereka itu adalah :

- a. Instansi kepolisian sebanyak 3 orang yaitu :

⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, cet. III, hal. 51

⁸ Ibid. hal. 51

- 2 orang di Markas Kepolisian kota besar (Mapoltabes) Palembang
- 1 orang di Markas Kepolisian sektor kota Ilir Timur II Palembang
- b. 2 orang pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Palembang
- c. 20 Orang masyarakat pencari keadilan yaitu
 - 20 orang, mereka yang berada didalam Rumah Tahanan Negara Palembang yang terdiri dari narapidana dan tahanan.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui cara purposive sampling design, kemudian penulis menganalisisnya secara eksploratoris kualitatif untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti Bandung, 2004.
- Lubis, Suharwadi. K. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, cet II, 2000.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya paramita, Jakarta, 1991.
- Martiman Prodjohamidjojo; *Laporan dan Pengaduan*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1982.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Oemar Seno Aji, *Etika Profesional dan Hukum, Profesi Advokat*, Erlangga, cet II, 1991.
- Raden Soesilo, *Proses Perbal, Ilmu Bukti dan Laporan*, Politea, 1965.

Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara,
Jakarta, 1977.

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
CV. Rajawali, 1983.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,
Jakarta, 1989.

B. Artikel, Majalah Imiah

Satjipto Rahardjo, *Reformasi Polisi*, <http://www.hukumonline.com>

Satjipto Raharjo, *Jadilah Polisi Profesional*, *Wira Bhakti*, edisi 137 tahun XII
November 1999.

Wira Bhakti, edisi 137 tahun XII November 1999, hal. 9.

C. Surat Kabar

Sriwijaya Post, 4 Mei 2004, hal. 1.

Sriwijaya Post, 16 Juli 2004, hal. 1.

D. Perundang-undangan

Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, edisi IV, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002.

Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Http :// www.

ri.go.id.

Undang-undang RI No. 18 tahun 2003 tentang advokat, Citra Umbara,

Bandung, 2003.